BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak pernah terjadi kehilangan akta kelahiran di Kantor Dispenduk Capil. Apabila terjadi kehilangan akta kelahiran, didalam Undang-Undang tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atas hilangnya Dokumen Kependudukan dan sanksi yang diberikan kepada Dispenduk Capil, baik sanksi administrasi atau sanksi-sanksi lainnya.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarasi Kependudukan yang menjelaskan Pasal 79 ayat (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Pasal 79 ayat (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut, Kantor Dispenduk Capil mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan melindungi Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan. Sehingga apabila terjadi kehilangan, orang yang bersangkutan akan dibuatkan kembali atau diminta untuk mengurus pengajuan sejak awal dan jangka waktu pengambilan yang semula 1 bulan akan diringankan menjadi beberapa hari saja.

4.2. Saran

1. Untuk mempertanggungjawabkan hilangnya Dokumen Kependudukan itu maka syaratnya adalah perlu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang sanksi bagi pihak Dispenduk Capil, dan hanya berupa menerbitkan kembali Dokumen Kependudukan tersebut. Walaupun pada akhirnya bukan Dokumen Kependudukan yang asli melainkan Dokumen Kependudukan dalam bentuk salinan yang akan diterbitkan kembali. Maka konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administrasi dalam bentuk penerbitan kembali.Dan terhadap pihak yang syarat pengajuan pembuatan akta kelahirannya hilang disarakan untuk menyegerakan penerbitan akta kelahiran tersebut.
2. Apabila terjadi kasus kehilangan dokumen persyaratan pengajuan pembuatan akta kelahiran, maka merupakan tanggung jawab moral bagi pihak Dispenduk Capil untuk memproses lebih cepat penerbitan Dokumen Kependudukan tersebut. Dan apabila ternyata yang hilang adalah Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan dan dihilangkan oleh Dispenduk Capil dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pasal 79 ayat (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Pasal 79 ayat (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Peneliti melihat Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak

menemukan dan melihat sanksi apapun yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Dispenduk Capil.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER